



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun dan 11 bulan /31 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kampung Gusti RT. 03 RW. 15  
Penjaringan, Kota Jakarta Utara,  
Alamat domisili: Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo  
Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Dasi, S.H., Awan Subagyo, S.H., R. Dewi Kartika Sari, S.H., Siti Maisaro, S.H., Danu Tri Atmojo, S.H., dan M.Choirul Anwar, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Perkumpulan Lawyer Magetan (PLM) yang beralamat Kantor di jalan Bandarsari Blok E1, Nomor 12, RT 003, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 11 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SETIYAWAN Als. FAZA Bin BUIDIONO ARBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU SETIYAWAN Als. FAZA Bin BUIDIONO ARBI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy KK Nomor --
  - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor --

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah rok bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam

**Dikembalikan kepada Anak korban.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2015 Nopol AE 3425 OB Noka MH1JFW11XFK083 411 Nosing JFW1E1081540 atas nama MOHAMAD AGUS RIFAI alamat Dsn. Juron Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan;**

**Kesatu;**

Bahwa terdakwa **WAHYU SETIYAWAN Als. FAZA Bin BUDIONO ARBI** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 melalui chat terdakwa mengajak bermain/nongkrong dengan anak korban.
- Bahwa sekira jam 18.40 Wib terdakwa menjemput anak korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam miliknya dan kemudian terdakwa memboncengkan anak korban ke arah kota Magetan, di tengah jalan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan membelokkan arah ke wilayah kandang ayam dengan alasan untuk mengambil dompet yang dibawa temannya yang sedang mancing di belakang kandang ayam.
- Bahwa sesampainya di belakang kandang ayam terdakwa memarkir sepeda motornya tersebut tepatnya di jembatan sungai belakang kandang ayam tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah anak korban dan mau memeluk tubuh anak korban dari arah depan dan anak korban mendorong tubuh terdakwa, Selanjutnya terdakwa mendatangi anak korban lagi dan langsung menjatuhkan tubuhnya hingga anak korban tidur telentang diatas rumput-rumput, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan mencium bibir anak korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



dan pada saat itu anak korban langsung menggigit bibir terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan selanjutnya mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil membuka kancing kemeja yang dipakai anak korban hingga terlepas setengahnya dan jilbab anak korban juga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban sambil meraba-raba kemaluan anak korban dari luar rok dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya namun anak korban menolak dan terdakwa mengancam dengan mengatakan jika tidak nurut makan akan dibunuh, kemudian kemaluan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mulut anak korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban menelepon ibunya yaitu saksi Surati untuk meminta pertolongan dan menjemputnya serta anak korban juga mengirimkan foto selfie tentang kondisi wajahnya yang luka pada saat itu, kemudian anak korban berlari ke pemukiman penduduk dan mencari tempat yang aman hingga anak korban sampai pada sebuah pertokoan dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saksi Lilik Abdi Kusuma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 490/3412/403.300/2024 tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan : -----

1. **Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)** : Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat dengan dugaan tindak pemerkosaan dan perampasan pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh satu mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh Sembilan kali per menit. Nyeri pada mulut.
2. **Pemeriksaan Fisik** :
  - Kepala : Tampak bengkak bibir bawah. Tampak perdarahan minimal bibir bawah sudah mulai mengering. Tampak memar pada pelipis kanan ukuran dua kali satu nol koma lima
  - Leher : senti meter.



- Dada : Tampak kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Perut : Tidak terdapat kelainan.
- Anus : Tidak terdapat kelainan.
- Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
- Tangan kiri : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga sentimeter.
- Kaki kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran dua sentimeter.
- Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan.
- Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

#### Kesimpulan:

Tampak luka lecet, kemerahan, memar dan bengkak yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa **terdakwa WAHYU SETIYAWAN Als. FAZA Bin BUDIONO ARBI** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan **“Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 melalui chat terdakwa mengajak bermain/nongkrong dengan anak korban.
- Bahwa sekira jam 18.40 Wib terdakwa menjemput anak korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam miliknya dan kemudian terdakwa memboncengkan anak korban ke arah kota Magetan, di tengah jalan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan membelokkan arah ke wilayah kandang ayam dengan alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet yang dibawa temannya yang sedang mincing di belakang kandang ayam.

- Bahwa sesampainya di belakang kandang ayam terdakwa memarkir sepeda motornya tersebut tepatnya di jembatan sungai belakang kandang ayam tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah anak korban dan mau memeluk tubuh anak korban dari arah depan dan anak korban mendorong tubuh terdakwa, Selanjutnya terdakwa mendatangi anak korban lagi dan langsung menjatuhkan tubuhnya hingga anak korban tidur telentang diatas rumput-rumput, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan mencium bibir anak korban dan pada saat itu anak korban langsung menggigit bibir terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan selanjutnya mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil membuka kancing kemeja yang dipakai anak korban hingga terlepas setengahnya dan jilbab anak korban juga terlepas, selanjutnya terdakwa menciumi leher anak korban sambil meraba-raba kemaluan anak korban dari luar rok dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya namun anak korban menolak dan terdakwa mengancam dengan mengatakan jika tidak nurut makan akan dibunuh, kemudian kemaluan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mulut anak korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban menelepon ibunya yaitu saksi Surati untuk meminta pertolongan dan menjemputnya serta anak korban juga mengirimkan foto selfie tentang kondisi wajahnya yang luka pada saat itu, kemudian anak korban berlari ke pemukiman penduduk dan mencari tempat yang aman hingga anak korban sampai pada sebuah pertokoan dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saksi Lilik Abdi Kusuma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 490/3412/403.300/2024 tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" Magetan dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan:
  - 1 **Anamnesa** : Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat dengan dugaan tindak . **(Pemeriksaan dengan wawancara)** pemerkosaan dan perampasan pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh satu mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Sembilan kali per menit. Nyeri pada mulut.

**2 Pemeriksaan Fisik :**

- Kepala : Tampak bengkak bibir bawah.  
Tampak perdarahan minimal bibir bawah sudah mulai mengering.  
Tampak memar pada pelipis kanan ukuran dua kali satu nol koma lima senti meter.
- Leher : Tampak kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : Tidak terdapat kelainan.
- Perut : Tidak terdapat kelainan.
- Anus : Tidak terdapat kelainan.
- Tangan kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga sentimeter.
- Tangan kiri : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran dua sentimeter.
- Kaki kanan : Tidak terdapat kelainan.
- Kaki kiri : Tampak luka lecet pada mata kaki kanan ukuran satu sentimeter.
- Kelamin : Tidak terdapat kelainan.
- : Tidak terdapat kelainan.

**Kesimpulan;**

Tampak luka lecet, kemerahan, memar dan bengkak yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah selaku pelapor sekaligus orang tua anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Sdri (Anak korban) selaku anak dari saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban yaitu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan memintanya untuk mengulum kemaluannya. Terdakwa juga mencekik leher Anak korban sebanyak satu kali, memukul menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai wajah Anak korban bagian bibir dan pelipis kanan anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di belakang kandang ayam masuk desa Balegondo kec. Ngariboyo kab. Magetan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember sekira pukul 19.15 Wib, Anak korban pamiit keluar untuk membeli jajan dan mengerjakan tugas di rumah temannya. Kemudian pada saat Anak korban didepan rumah, ternyata Terdakwa sudah menunggu Anak korban dan Terdakwa meminta ijin kepada saksi bahwa mengajak Anak korban main lalu berpamitan kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapat telpon dari Anak korban dengan mengatakan bahwa "Aku arep diperkosa mak. aku pie?" (Aku mau diperkosa mak, aku bagaimana?) kemudian saksi menjawab "mlayu osing banter, golek o wong njaluk tulung terus bengok bengok" (lari yang cepat, cari orang untuk dimintai tolong lalu teriak teriak). Saksi terus bertelepon dengan Anak korban hingga Anak korban menemukan toko lalu berhenti di toko tersebut lalu pemilik toko tersebut mengatakan "wes aman nduk" (Sudah aman nduk). Selain itu, Anak korban sempat mengirim foto kepada saksi bahwa bibirnya berdarah. Setelah Sdr. Anak korban aman, saksi bergegas menyusul ke toko tersebut dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor polisi, Anak korban bercerita bahwa Terdakwa mendekap tubuh Anak korban namun didorong oleh Anak korban karena merasa tidak terima Terdakwa mendorong Anak korban hingga terjatuh dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu berusaha mencium bibir Anak korban akan tetapi bibir Terdakwa digigit oleh Anak korban. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban harus nurut kalau tidak Anak korban akan dibunuh. Kemudian Terdakwa melepas celananya dengan mengarahkan kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban namun digigitnya kemaluan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



tersebut. Oleh sebab Terdakwa marah, kemudian Anak korban lari ke arah motor dan dikejar oleh Terdakwa, namun tas milik Sdr. Anak korban jatuh dan dompet tersebut diambil oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. Anak korban mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dengan meminta kembali dompetnya tersebut, lalu Terdakwa mengejar Anak korban hingga Anak korban terjatuh lalu Terdakwa mencekik leher Anak korban dengan meminta kunci sepeda motornya sambil memukul menggunakan tangan kanan yang menggenggam mengenai wajah Anak korban bagian bibir dan pelipis kanan Anak korban;

- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit bibir dan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban, apabila tidak menuruti terdakwa, Anak korban akan dibunuh;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Anak korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan asmara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami luka pada bibir kanan dan luka memar pada leher;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan penyidik adalah Terdakwa yang berpamitan kepada saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Anak korban,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa anak korban dalam keadaan kurang sehat, namun kejiwaan pendengaran dan penglihatan sehat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan dan pencabulan adalah Terdakwa sekira 18 tahun;
- Bahwa anak korban kenal terhadap terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban kenal kepada terdakwa sekira bulan Oktober 2024 di fitur LEO MATCH yang merupakan aplikasi Telegram dengan fitur mencari pertemanan;
- Bahwa setelah menggunakan Telegram, anak korban melanjutkan komunikasi melalui whatsapp dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi bersama namun terus menolak, lalu pada tanggal 25 Nopember 2024 mengajak anak korban keluar lalu melakukan kekerasan dan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di area persawahan termasuk Desa Balegono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara memukul berkali-kali, mencekik, menjambak, dan mendorong tubuh anak korban, kemudian melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba bagian tubuh anak korban;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp mengajak anak korban pergi bermain Sarangan atau Tawangmangu, pada saat itu anak korban menolak kemudian Terdakwa mengajak anak korban bermain ke Magetan, setelah itu anak korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya dan shareloc (berbagi lokasi) rumah anak korban, kemudian sekira pukul 19.12 Wib, Terdakwa tiba, setelah itu anak korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menaiki sepeda motor ke arah Magetan, pada saat berada di perjalanan Terdakwa mengatakan akan mampir terlebih dahulu mengambil dompet miliknya yang tertinggal di jok sepeda motor temannya dan pada saat itu teman Terdakwa sedang mancing di daerah Pleret Balegondo Ngariboyo, tidak lama kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa "tempatnya apa masih jauh" dan Terdakwa menjawab "sudah dekat", kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya belok ke area persawahan yang gelap, pada saat itu anak korban bertanya "kok gelap disini, aku turun disini aja kamu kesana o sendiri" kemudian Terdakwa menjawab "jangan nanti kamu diculik", setelah itu Terdakwa terus mengendarai sepeda motornya melewati jalan sempit pada area persawahan yang gelap hingga sampai pada sebuah jembatan, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, pada saat itu anak korban turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di sebelah jembatan, pada saat itu anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor miliknya dan sedang berkomunikasi dengan temannya, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban dan mau memeluk tubuh anak korban dari arah depan, kemudian anak korban mendorong tubuh Terdakwa dan mengatakan "kamu ngapain jangan kayak gitu aku takut, setelah itu Terdakwa mendatangi anak korban lagi dan langsung menjatuhkan tubuh anak korban hingga tidur telentang di atas rumput-rumput, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atan dan mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban langsung menggigit bibir Terdakwa dan Terdakwa terlihat emosi dan mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil membuka kancing kemeja yang anak korban pakai hingga terlepas setengahnya dan tidak terasa jilbab yang anak korban pakai terlepas, kemudian Terdakwa menciumi leher anak korban sambil Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dari luar rok, kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Terdakwa menyuruh mengulum kemaluan Terdakwa namun anak korban menolak, kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "nurut nggak, kalau nggak nurut anak korban bunuh", kemudian kemaluan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mulut anak korban namun pada saat itu anak korban tidak bisa mengulum kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tergigit olehnya, kemudian anak korban memalingkan wajah sambil menangis mengatakan "aku gak bisa, jangan jangan, aku gak mau anterin aku pulang aku takut\*", setelah itu Terdakwa berdiri membenarkan celana yang dipakainya dan anak korban merapikan kemeja yang sudah terlepas sebagian kancingnya. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir di atas jembatan sambil membawa tas yang anak korban pakai, setelah itu anak korban menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan tas milik anak korban dan oleh terdakwa dikembalikan namun pada saat anak korban cek dompet miliknya tidak ada. Kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan dompet miliknya, lalu terdakwa mengeluarkan dompet milik anak korban dari saku celananya, pada saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor yang menancap dan anak korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan dompet milik anak korban. Selanjutnya anak korban lari membawa kunci sepeda motor milik terdakwa namun beberapa meter kemudian anak korban terjatuh dalam posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dan menjambak rambut anak korban sambil membalikkan tubuh anak korban terdakwa mencekik leher anak korban hingga saksi kesulitan bernafas, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengembalikan kunci sepeda motor miliknya sambil beberapa kali memukul wajah anak korban. Kemudian saksi mengembalikan kunci sepeda motor milik terdakwa namun dompet anak korban tidak dikembalikan dan terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menjatuhkan tubuhnya hingga jatuh telentang, mencekik, memukul berkali – kali mengenai bibir dan pelipis kanan dan menjambak rambut;
- Bahwa sebelumnya anak korban dan terdakwa berpamitan dengan ibu anak korban untuk pergi main dan mengerjakan tugas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dan perbuatan cabul karena tempatnya gelap di area persawahan yang sudah malam, namun setelahnya anak korban menelfon ibunya untuk menjemput dengan mengirim foto wajah yang sudah luka kemudian anak korban berlari ke arah pemukiman penduduk yang aman hingga menemukan sebuah toko dan menceritakan kejadian yang anak korban alami;
- Bahwa pada saat itu anak korban sempat tersandung ternyata kaca mata milik terdakwa jatuh dan anak korban ambil untuk bukti;
- Bahwa terdakwa menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit bibir terdakwa dan memberontak saat ditindih oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul, terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekik sambil meraba payudara anak korban dan membuka kancing bajunya, kemudian pada saat anak korban menolak mengulum kemaluan terdakwa, anak korban diancam dengan kalimat “*nurut nggak, kalau nggak nurut saksi bunuh*”;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban mengalami luka berdarah dan bengkak pada bagian bibir, luka memar pada pelipis kanan, kemerahan pada leher dan sakit pada kepala belakang. Selain itu anak korban mengalami luka gores pada siku kanan, mata kaki kiri akibat terjatuh;
- Bahwa anak korban masih dapat bersekolah namun menggunakan masker karena bibirnya bengkak;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa malu dan ingin menangis adapun akibat kekerasan fisik tersebut anak korban juga mengalami luka – luka pada beberapa bagian tubuh;
- Bahwa setelah diajak ke TKP, anak korban menemukan dompet yang diambil terdakwa namun uangnya sudah tidak ada.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang pertama yang menolong anak korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa setau saksi, terdakwa melakukan perbuatan cabul satu kali dan kekerasan dengan cara memukul berkali – kali;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 25 Nopember 2024 sekira kurang lebih pukul 19.30 WIB di belakang kandang ayam masuk desa Balegondo Kec Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Nopember 2024 sekira kurang lebih pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang mau menutup toko milik saksi yang beralamat di ruko graha ringinagung lestari Ds. Ringin agung Kec. Magetan, ada seorang perempuan yang datang ke toko saksi tersebut yaitu Anak korban.
- Bahwa kemudian Anak korban tersebut meminta tolong kepada saksi bahwa Anak korban tersebut telah mengalami dugaan percobaan pemerkosaan, yaitu berawal Anak korban diajak teman laki-lakinya yang bernama Sdr. FAZA untuk bermain di rumah temennya, kemudian tiba-tiba Terdakwa membawa korban yaitu Anak korban untuk berhenti belakang kandang ayam masuk Ds.Balegondo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan. Kemudian terdakwa mencoba untuk melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban, tetapi Anak korban melawan dan tidak mau untuk dilakukan persetubuhan. Kemudian Terdakwa merebut tas milik Anak korban, kemudian Anak korban mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa. Lalu Anak korbanmengajak bertukar barang yang dibawa tersebut, kemudian Anak korbanmemberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Anak korban hingga mengalami luka di bagian bibir Anak korban tersebut. Kemudian setelah itu Anak korbanlari meninggalkan terdakwa untuk mengamankan diri
- Kemudian setelah Anak korban bercerita kronologi tersebut, saksi menghubungi orangtua dari Anak korban untuk menjemput Anak korban tersebut. Kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dan perangkat desa untuk untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, yaitu anak korban telah melawan dengan cara menolak dan lari meninggalkan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan cabul dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai hubungan asmara dengan Anak korban tersebut, tetapi sedang mempunyai hubungan dekat dengan Anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan kekerasan terhadap Anak korban pada tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di belakang kandang ayam termasuk Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira jam 19.30 terdakwa chat Anak mengajak keluar bermain atau nongkorng, sekira jam 18.40 Wib terdakwa menjemput Anak dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Scoopy warna hitam ke arah kota Magetan, kemudian di Tengah jalan timbul niat untuk melakukan pencabulan terhadap Anak, selanjutnya terdakwa membelokkan arah ke wilayah kandang ayam masuk Desa Balegondo dengan modus untuk mengambil dompet yang dibawa temannya yang sedang mancing di belakang kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam terdakwa memarkir sepeda motornya di jembatan Sungai belakang kandang ayam. Setelah Anak turun dari sepeda motor dan duduk di pagar jembatan, terdakwa turun dan mendekati Anak korban bermaksud untuk mencium bibirnya namun Anak menolak dan mendorong Terdakwa kemudian terdakwa menarik Anak dan saat menarik tersebut, Anak jatuh ke bawah serta memegang jaket terdakwa sehingga terdakwa juga ikut jatuh kebawah, lalu terdakwa timbul niatan untuk menyuruh Anak korban menyepong atau mengulum kemaluan terdakwa. Kemudian terdakwa memegang tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa mendekatkan kemaluannya ke mulut Anak korban hingga masuk kedalam mulut Anak korban kurang lebih 1 menit. Anak korban menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pulang. Kemudian terdakwa mengambil dompet milik Anak korban yang berada di dekat sepeda motor terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyalakan sepeda motor, ternyata kuncinya dibawa oleh Anak korban. Lalu terdakwa meminta Anak korban untuk mengembalikan kunci sepeda motornya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menukar dompet milik Anak korban. Selanjutnya Anak korban agak ragu dan kemudian Sdri. Anak korban lari meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa mengejar Anak korban tidak jauh dari jembatan Anak korban jatuh dan terdakwa mendekat serta meminta kunci sepeda motor terdakwa. Kemudian Sdri. Anak korban melawan terdakwa dengan mencoba menusukkan kunci sepeda motor tersebut ke pipi sebelah kiri terdakwa yang membuat terdakwa marah dan memukul dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal hingga mengenai bibir dari Anak korban. kemudian dengan posisi terdakwa diatas sedangkan Anak korban dengan posisi tengkurap di bawah, selanjutnya Anak korban berteriak, lalu terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak. Setelah itu terdakwa mencekik Anak korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan tubuh terdakwa menekan Anak korban agar tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari Anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan Anak korban dan mendekat ke sepeda motor miliknya. Selanjutnya Anak korban lari meninggalkan terdakwa ke arah Barat. Lalu terdakwa menyalakan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sendirian;

- Bahwa kondisi belakang kandang ayam tersebut sangat sepi dan untuk penerangan wilayah tersebut remang-remang tidak terlalu terang;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban terdakwa sempat melakukan kekerasan berupa mendorong dan mencekik Anak korban agar menuruti kemauannya untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terdakwa mengatakan "wis kowe manuto wae" dengan nada yang tinggi;
- Bahwa terdakwa tidak memegang atau meraba payudara milik Anak korban, namun terdakwa memegang dan mera-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan di bawah umur lainnya;
- Bahwa terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak korban berupa mencekik leher dan memukul wajah Anak korban hingga memar dan bibirnya berdarah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mencekik leher Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan perbuatan cabul di dekat jembatan dan pada saat merebut kunci sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengepal dan mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir Anak korban;
- Bahwa Anak korban memberontak saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban kurang lebih sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak korban mengalami luka di bibir dan memar di pipinya akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban untuk melampiaskan hawa nafsu karena menonton video porno;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul terdakwa, Anak korban merasa malu dan trauma.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/3412/403.300/2024 tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" Magetan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Kesimpulan: Tampak luka lecet, kemerahan, memar dan bengkak yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan.
2. Laporan Sosial (Anak Korban) yang ditandatangani oleh Peksos Septia Cornia Sari, S. Sos pada tanggal 20 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy KK Nomor --;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor --;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah rok bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2015 Nopol AE 3425 OB Noka MH1JFW11XFK083 411 Nosin JFW1E1081540 atas



nama MOHAMAD AGUS RIFAI alamat Dsn. Juron Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November, 2024 dalam perkara pencabulan dan kekerasan terhadap anak korban di belakang kandang ayam Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban saling kenal sekira bulan Oktober 2024 melalui fitur *LEO MATCH* yang merupakan aplikasi Telegram untuk fitur mencari pertemanan;
- Bahwa setelah menggunakan Telegram, anak korban melanjutkan komunikasi melalui whatsapp dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi bersama namun terus menolak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 sekira jam 19.30 WIB terdakwa chat dengan Anak korban mengajak keluar bermain atau nongkrong, sekira jam 18.40 WIB terdakwa menjemput Anak korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa ditengah perjalanan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban, selanjutnya terdakwa membelokkan arah ke wilayah kandang ayam masuk Desa Balegondo, Magetan dengan modus untuk mengambil dompet yang dibawa temannya yang sedang mancing di belakang kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam terdakwa memarkir sepeda motornya di jembatan Sungai belakang kandang ayam. Setelah Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk di pagar jembatan, terdakwa turun dan mendekati Anak korban bermaksud untuk mencium bibirnya namun Anak menolak dan mendorong Terdakwa kemudian terdakwa menarik Anak korban dan saat menarik tersebut, Anak korban jatuh ke bawah serta memegang jaket terdakwa sehingga terdakwa juga ikut jatuh kebawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menyepong atau mengulum kemaluan terdakwa dengan mengancam anak korban dengan mengancam "nurut nggak, kalau nggak nurut anak korban bunuh";
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa mendekatkan kemaluannya ke mulut Anak korban hingga masuk kedalam mulut Anak korban kurang lebih 1 menit. Anak korban menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pulang. Kemudian terdakwa mengambil dompet milik Anak korban yang berada di dekat sepeda motor terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyalakan sepeda motor, ternyata kuncinya dibawa oleh Anak korban. Lalu terdakwa meminta Anak korban untuk mengembalikan kunci sepeda motornya dengan menukar dompet milik Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak korban agak ragu dan kemudian Sdri. Anak korban lari meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa mengejar Anak korban tidak jauh dari jembatan Anak korban jatuh dan terdakwa mendekat serta meminta kunci sepeda motor terdakwa. Kemudian Sdri. Anak korban melawan terdakwa dengan mencoba menusukkan kunci sepeda motor tersebut ke pipi sebelah kiri terdakwa yang membuat terdakwa marah dan memukul dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal hingga mengenai bibir dari Anak korban. kemudian dengan posisi terdakwa diatas sedangkan Anak korban dengan posisi tengkurap di bawah, selanjutnya Anak korban berteriak, lalu terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak. Setelah itu terdakwa mencekik Anak korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan tubuh terdakwa menekan Anak korban agar tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari Anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan Anak korban dan mendekat ke sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Anak korban lari meninggalkan terdakwa dan terdakwa menyalakan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban untuk melampiaskan hawa nafsunya karena sering menonton video porno;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 490/3412/403.300/2024 tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1 **Anamnesa** : Korban datang ke Instalasi Gawat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemriksaan  
dengan  
wawancara)

Darurat dengan dugaan tindak pemerkosaan dan perampasan pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh satu mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh Sembilan kali per menit. Nyeri pada mulut.

## 2 Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tampak bengkak bibir bawah.  
Tampak perdarahan minimal bibir bawah sudah mulai mengering.  
Tampak memar pada pelipis kanan ukuran dua kali satu nol koma lima senti meter.
  - Leher : Tidak terdapat kelainan.
  - Dada : Tampak kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
  - Perut : Tidak terdapat kelainan.
  - Anus : Tidak terdapat kelainan.
  - Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
  - Tangan kiri : Tidak terdapat kelainan.
  - Kaki kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga sentimeter.
  - Kaki kiri : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran dua sentimeter.
  - Kelamin : Tidak terdapat kelainan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan trauma serta mengalami luka fisik pada bibir, tangan, kepala dan leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini yang dimaksud dengan Setiap Orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah



yakin bahwa Terdakwa **Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Menimbang, bahwa dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan Kutipan Akte Kelahiran No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Anak Korban berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun sehingga dengan demikian Anak korban merupakan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan perbuatan cabul adalah segala macam wujud setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas yang bertujuan untuk membuat seseorang takut dan tidak berdaya untuk menghentikan atau melawan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November, 2024 dalam perkara pencabulan dan kekerasan terhadap anak korban di belakang kandang ayam Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban saling kenal sekira bulan Oktober 2024 melalui fitur *LEO MATCH* yang merupakan aplikasi Telegram untuk fitur mencari pertemanan. Setelah menggunakan Telegram, anak korban melanjutkan komunikasi melalui whatsapp dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pergi bersama namun terus menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 sekira jam 19.30 WIB terdakwa chat dengan Anak korban mengajak keluar bermain atau nongkrong, sekira jam 18.40 WIB terdakwa menjemput Anak korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban, selanjutnya terdakwa membelokkan arah ke wilayah kandang ayam masuk Desa Balegondo, Magetan dengan modus untuk mengambil dompet yang dibawa temannya yang sedang mancing di belakang kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam terdakwa memarkir sepeda motornya di jembatan Sungai belakang kandang ayam. Setelah Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk di pagar jembatan, terdakwa turun dan mendekati Anak korban bermaksud untuk mencium bibirnya namun Anak menolak dan mendorong Terdakwa kemudian terdakwa menarik Anak korban dan saat menarik tersebut, Anak korban jatuh ke bawah serta memegang jaket terdakwa sehingga terdakwa juga ikut jatuh kebawah;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban menyepong atau mengulum kemaluan terdakwa dengan mengancam anak korban dengan mengancam "nurut nggak, kalau nggak nurut anak korban bunuh";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa mendekatkan kemaluannya ke mulut Anak korban hingga masuk kedalam mulut Anak korban kurang lebih 1 menit. Anak korban menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pulang. Kemudian terdakwa mengambil dompet milik Anak korban yang berada di dekat sepeda motor terdakwa dan pada saat terdakwa akan menyalakan sepeda motor, ternyata kuncinya dibawa oleh Anak korban. Lalu terdakwa meminta Anak korban untuk mengembalikan kunci sepeda motornya dengan menukar dompet milik Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban agak ragu dan kemudian Sdri. Anak korban lari meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa mengejar Anak korban tidak jauh dari jembatan Anak korban jatuh dan terdakwa mendekat serta meminta kunci sepeda motor terdakwa. Kemudian Sdri. Anak korban melawan terdakwa dengan mencoba menusukkan kunci sepeda motor tersebut ke pipi sebelah kiri terdakwa yang membuat terdakwa marah dan memukul dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal hingga mengenai bibir dari Anak korban. kemudian dengan posisi terdakwa diatas sedangkan Anak korban dengan posisi tengkurap di bawah, selanjutnya Anak korban berteriak, lalu terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak. Setelah itu terdakwa mencekik Anak korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan tubuh terdakwa menekan Anak korban agar tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa dari Anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan Anak korban dan mendekat ke sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban lari meninggalkan terdakwa dan terdakwa menyalakan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sendirian. Terdakwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban untuk melampiaskan hawa nafsunya karena sering menonton video porno;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 490/3412/403.300/2024 tanggal 25 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYUBU KARTIKA, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1 **Anamnesa** : Korban datang ke Instalasi Gawat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemriksaan  
dengan  
wawancara)

Darurat dengan dugaan tindak pemerkosaan dan perampasan pada pemeriksaan tekanan darah seratus dua puluh satu mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh Sembilan kali per menit. Nyeri pada mulut.

## 2 Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tampak bengkak bibir bawah. Tampak perdarahan minimal bibir bawah sudah mulai mengering. Tampak memar pada pelipis kanan ukuran dua kali satu nol koma lima senti meter.
- Leher : Tampak kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : Tidak terdapat kelainan.
- Perut : Tidak terdapat kelainan.
- Anus : Tidak terdapat kelainan.
- Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan.
- Tangan kiri : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga sentimeter.
- Kaki kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran dua sentimeter.
- Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan.
- Kelamin : Tampak luka lecet pada mata kaki kanan ukuran satu sentimeter. Tidak terdapat kelainan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan trauma serta mengalami luka fisik pada bibir, tangan, kepala dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikinya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan hal serupa (efek penjeratan). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifat yang tidak benar dimasyarakat supaya tercipta ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (*straffmaat*) yang adil terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy KK Nomor --;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor --;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah rok bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2015 Nopol AE 3425 OB Noka MH1JFW11XFK083 411 Nosin JFW1E1081540 atas nama MOHAMAD AGUS RIFAI alamat Dsn. Juron Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya tanggal 18 Februari 2025 yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma secara psikologis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik pada Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki waktu untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Setiyawan als Faza Bin Budiono Arbi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy KK Nomor --;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor --;

## Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah rok bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

## Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2015 Nopol AE 3425 OB Noka MH1JFW11XFK083 411 Nosin JFW1E1081540 atas nama MOHAMAD AGUS RIFAI alamat Dsn. Juron Rt. 01 Rw. 02 Ds.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdukun Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Rintis Candra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deddi Alparesi, S.H.**

**Rintis Candra S.H., M.H.**

**Anisa Nur Difanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmiy Purwiyono, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)